

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini di era globalisasi semakin banyak perusahaan yang berdiri di Indonesia baik itu perusahaan luar negeri ataupun dalam negeri dengan sektor jasa, dagang, dan manufaktur. Maka dari itu setiap perusahaan ingin terlihat baik dari segi laporan keuangan, kompetitor, dan lainnya dimana perusahaan tersebut membutuhkan jasa akuntan publik yang akan menganalisis laporan keuangan perusahaan, oleh karena itu kualitas audit sangat penting dibutuhkan untuk mengetahui baik atau buruknya perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit. Akuntan publik merupakan pihak yang bekerja secara independen dalam menganalisis laporan keuangan dan juga bertanggung jawab atas hasil pendapat yang disampaikan yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan dan memberikan kepercayaan perusahaan kepada profesi akuntan publik Khansa (2018). Pengertian ini sejalan dengan Di dan Medan (2017) menyatakan bahwa harapan masyarakat untuk profesi akuntan publik yaitu penilaian terhadap hasil audit yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi yang andal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dengan kualitas audit yang baik.

Kualitas audit merupakan semua kemungkinan yang akan terjadi pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menentukan pelanggaran yang terjadi

dalam sistem akuntansi dan pelaporan dalam laporan keuangan auditan, dimana pada saat melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang berlaku Di dan Medan (2017).

Laporan keuangan merupakan suatu laporan dari hasil akhir suatu proses akuntansi yang diperlukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan bagi pihak tertentu dengan menyediakan berbagai informasi keuangan yang bersifat kuantitatif Ninik dan Nursim (2019). Laporan keuangan sudah menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk secara jujur untuk memperlihatkan laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perusahaan *going public* wajib melakukan audit atas laporan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangannya bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi pihak internal dan eksternal perusahaan Fauziyyah (2020).

Keterkaitan antara perusahaan dengan jasa akuntan publik sangat erat karena perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik untuk menganalisis laporan keuangannya dengan mengharapkan opini audit wajar tanpa pengecualian agar perusahaan dapat dinilai baik oleh masyarakat atas laporan keuangannya. Hal ini menjadi alasan bahwa pentingnya perusahaan menggunakan jasa akuntan publik yang ada di Kantor Akuntan Publik (KAP) agar laporan keuangan yang telah disajikan dapat diyakini kebenarannya, mutakhir, dan andal tanpa adanya manipulasi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan Yunike dan Achmad (2019). Tetapi dengan keinginan opini wajar tanpa pengecualian tersebut membuat suatu perusahaan melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga akuntan publik terlibat salah dalam menetapkan opini yang seharusnya

ditetapkan pada perusahaan tersebut menjadikan kualitas audit tidak sesuai dengan kode etik akuntan publik.

Profesi auditor adalah suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan pendidikan tertentu Yuniza & Kuntadi (2022). Dalam melaksanakan proses audit seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang dimana standar umum merupakan penerapan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit dan mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diaudit secara keseluruhan Galih (2021).

Menurut Ninik & Nursiam (2019) penetapan audit *fee* diatur dalam standar umum dalam penerimaan penugasan dan perolehan penghasilan dengan besarnya audit *fee* yang akan diterima akan berpengaruh terhadap kualitas auditor. Tinggi atau rendahnya *fee* audit di khawatirkan dapat menurunkan kualitas audit karena auditor tersebut bisa saja menghilangkan beberapa prosedur yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir biaya atau memanipulasi laporan keuangan agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Kejadian seperti ini pernah terjadi pada kasus *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) 2017 terjadi kegagalan dalam pelaksanaan audit karena tidak bisa mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan yang telah diaudit. British Telkom merupakan perusahaan besar multinasional di Inggris yang diaudit oleh KAP worldwide dan termasuk the big four yaitu *Pricewaterhouse Coopers* (PwC). Kasus tersebut menyebabkan reputasi KAP tercemar dan mencoreng profesi akuntan publiknya. Fraud yang terjadi dalam perusahaan British Telkom ini tidak bisa dideteksi oleh PwC. Fraud yang dilakukan yaitu dengan melakukan peningkatan atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontak yang palsu dengan vendor (www.warta ekonomi.co.id, 2017).

Selain itu, terdapat juga kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akibat tindak pidana korupsi, pencucian uang dan manipulasi laporan keuangan. Kasus tersebut berlangsung sejak tahun 2000-an, namun baru mencapai puncak permasalahan pada tahun 2018, dimana Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan yang disebabkan oleh adanya indikasi JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank menawarkan bunga tinggi, yakni 9% hingga 13%, peluncuran produk JS Saving Plan dengan *cost of fund* yang sangat tinggi. Hal tersebut juga disertai investasi Jiwasraya banyak diletakkan di saham-sahan yang berkualitas rendah yang beresiko (CNN Indonesia, 2020). Akibat skandal tersebut reputasi KAP tercemar dan mencoreng nama baik akuntan publik. Terkait kasus

tersebut seorang akuntan publik harus memelihara independensi dan kompetensinya untuk memberikan jasa audit yang sesungguhnya sehingga laporan keuangan yang diaudit dapat berkualitas baik sesuai dengan harapan klien.

Sebagai pihak ketiga auditor harus independen dan bertanggungjawab untuk memberikan jaminan atas kehandalan dari laporan keuangan yang diaudit sesuai Kode Etik Akuntan Publik Indonesia. Hal ini sejalan dengan menurut Pelawati, Anik & Junaidi (2018) bahwa etika yang sebenarnya meliputi suatu proses yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seorang auditor dalam situasi tertentu. Apabila auditor mampu mempertahankan independensinya maka kualitas audit yang dihasilkan akan berkualitas sehingga akan meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Independensi merupakan sikap tidak memihak kepada siapapun, bebas dari kepentingan, dan bebas dari tekanan pihak lain dalam menjalankan proses audit serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain (klien) Jefre (2018). Menurut Nia & Melisa (2017) rendahnya sikap independensi yang dimiliki seorang auditor akan mempengaruhi auditor dalam menerapkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik sehingga dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Ketidaktaatan seorang auditor pada prosedur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) tidak hanya merugikan Kantor Akuntan Publik secara ekonomis, tetapi dapat mengurangi kualitas audit dimata masyarakat, dan menghilangkan kepercayaan kreditor dan investor dipasar modal. Apabila auditor mampu mempertahankan independensinya, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ichsan (2017), Sri Yaumi (2021), dan Dokman,

Erlina & Bambang (2020) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian Septiana & Jaeni (2021) dan Tambunan et al. (2021) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Selain pengaruh independensi auditor dalam kualitas audit, salah satu hal yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. *Fee* audit merupakan penghasilan yang diterima oleh auditor setelah selesai melaksanakan jasa auditnya yang besarnya dipengaruhi oleh resiko penugasan, tingkat keahlian, dan kompleksitas jasa yang diberikan. Menurut Nurdiana (2020) besaran *fee* audit diasumsikan bahwa auditor lebih tinggi akan mendapatkan *fee* audit yang lebih tinggi, karena auditor tersebut akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh perusahaan. Besaran biaya audit bervariasi tergantung antara lain: risiko audit, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian auditor dalam industri klien, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya. Penetapan *fee* audit yang terlalu tinggi dan terlalu rendah akan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, sehingga penetapan *fee* audit sebaiknya mengacu kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku secara umum. Dengan demikian, auditor akan terhindar dari perbuatan yang dapat merusak citra profesi. Penelitian mengenai hubungan variabel besaran *fee* audit pada kualitas audit telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian Pramesti & Wiratmaja (2017), Fauziyyah (2020), dan Anggarani et al. (2021) menunjukkan bahwa hasil *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Sedangkan pada penelitian Oktaviyani & Pangaribuan (2021) menunjukkan besarnya *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain pengaruh independensi dan *fee* audit auditor dalam kualitas audit, kemudian kompetensi juga mempengaruhi kualitas audit. Kompetensi merupakan kemampuan profesional yang dimiliki seorang auditor dalam menerapkan pengetahuannya untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pengertian ini sejalan dengan menurut Naldi (2021) bahwa auditor melaksanakan pemeriksaannya harus menjunjung tinggi kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Maka semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Maka semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Penelitian mengenai hubungan variabel kompetensi telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Naldi & Halmawati (2021) dan Mutiara (2018) menunjukkan bahwa hasil kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan pada penelitian Maharany, Yuli dan Juliardi (2016) menunjukkan bahwa hasil kompetensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta beragamnya kasus dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Independensi, *Fee* Audit, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bekasi)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Independensi, *Fee* Audit, dan Kompetensi Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Independensi, *Fee* Audit, dan Kompetensi Auditor secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian, dapat diharapkan memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat penelitian secara teoritis**

Untuk menambah tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta kajian lebih lanjut khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan Kualitas Audit.

### **1.4.2 Manfaat penelitian secara praktis**

Diharapkan dapat memeberikan informasi bagi para praktisi auditor pada Kantor Akuntan Publik, juga bagi pemakai jasa profesi agar meningkatkan kepercayaan kepada profesi auditor, dan juga memperluas cakrawala di bidang auditor untuk meningkatkan Kualitas Audit yang lebih baik agar audit terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahulan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di gunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

**BAB III     METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

**BAB IV     PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V      PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.